

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SALOPA DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

**Endang Suparman**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya

Email: idaines17@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL

Diterima 2 April 2020  
Diterima dalam bentuk  
revisi 15 April 2020  
Diterima dalam bentuk  
revisi 23 April 2020

---

Kata kunci:  
Implementasi kebijakan,  
Program Indonesia pintar

### ABSTRAK

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebagai wujud nyata mengaktualisasikan cita-cita luhur tersebut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan suatu program yang kemudian dikenal sebagai Program Indonesia Pintar (PIP). Namun dalam pelaksanaannya PIP banyak sekali mengalami kendala diantaranya data penerima manfaat masih menggunakan data lama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), kemudian masalah penyaluran dana mengingat nilai rupiah dalam PIP tidak boleh terpotong sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, sehingga seringkali penyaluran dana Program Indonesia Pintar mengalami keterlambatan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka peneliti merumuskan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Program Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

---

### Pendahuluan

Amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka sebagai wujud nyata mengaktualisasikan salah satu tujuannya yaitu proses mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan suatu program yang kemudian dikenal sebagai Program Indonesia Pintar (PIP).

Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Lembaga Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Demi pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan langkah-langkah proaktif dari lembaga dan instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu sebagai wujud terimakasih atas dukungan rakyat tersebut sudah sepantasnya pemerintah melalui aparatur birokrasi memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Misbak, 2017). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah

(usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin antara lain : pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam / musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Namun demikian pada pelaksanaannya Program Indonesia Pintar (PIP) ini masih terdapat dua kendala besar yang dihadapi, pertama : akurasi data calon peserta didik penerima PIP karena pada awal pelaksanaannya sumber data berasal dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sehingga data kurang atau bahkan tidak akurat. Sekarang sumber data dikombinasikan dengan Dapodik guna menghindari salah prosedur dan menjamin akurasi data. Masalah kedua adalah metodologi penyaluran dana KIP itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah dalam KIP tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberi toleransi menahan dana KIP satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran KIP. Padahal, kinerja direksi bank BUMN dinilai berdasarkan keuntungan yang disetor ke negara. Akibatnya, penyaluran dana KIP terlambat. Keterlambatan tiga bulan tentu menghambat warga miskin. Problem yang juga dihadapi kaum miskin adalah saat hubungan dengan bank perlu bantuan orangtua. Tidak sedikit orangtua murid yang menyalahgunakan dana KIP.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian terhadap implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan rinci tentang implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada SMP Negeri 1 Salopa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut (Abdul Wahab, 1997) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut (Abdul Wahab, 1997) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut (Abdul Wahab, 1997) implementasi akan terfokus pada “tidakkan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut (Abdul Wahab, 1997) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

George Edward III dalam (Guslawa & Nugroho, 2018), menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of*

*policymakers will not be carried out successfully*. Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan keempat variabel ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Empat variabel menurut Edward III yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumber daya; 3. Disposisi; 4. Birokrasi.

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif menurut (Novrian et al., 2013), yakni : “Metode penelitian yang mempunyai sifat memusatkan perhatian

pada pemecahan masalah aktual saat penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisa. Karena itu, metode ini sering pula disebut metode analitik". Dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut (Situmorang & Garna, 1994) di sini berarti cara kualitatif sebagai metode dan teknik kajian (Faisal & Ahne, 1990), menegaskan bahwa pendekatan kualitatif berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Keunikannya, bersumber dari hakekat manusia sebagai makhluk biologis, psikis, sosial dan budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi itu sendiri yang dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Faktor komunikasi dalam berbagai hal adalah mutlak diperlukan terutama dalam suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Begitu pun halnya dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar, komunikasi mempunyai peranan yang sangat *urgent*. Jika pelaksanaan implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka harus dilaksanakan pula komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif di sini maksudnya adalah komunikasi yang akurat dan mudah dipahami oleh para pelaksanan implementasi kebijakan.

Terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tasikmalaya, komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga para pelaksana proses kegiatan implementasi kebijakan mampu melaksanakan tahapan mekanisme Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) hingga dana bantuan dari Program Indonesia Pintar ini bisa sampai ke tangan pemanfaat dalam hal ini para peserta didik. Peserta didik penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar ini adalah peserta didik dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur ketentuannya dalam juknis.

Namun demikian, kendati komunikasi sudah dijalankan sebagaimana mestinya, masih saja terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar ini. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah masih adanya peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar namun hingga saat ini masih belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dimana hal ini berarti peserta didik tersebut belum tercatat sebagai peserta didik penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar.

Sementara ini masih seringkali ditemukan peserta didik penerima dana Program Indonesia Pintar tetapi juga tercatat sebagai pemanfaat di program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Hal ini tentu sangat tidak ideal dimana masih banyak peserta didik lainnya yang sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun, baik itu dari Program Indonesia Pintar (PIP) maupun dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Faktor Sumber Daya khususnya Sumber Daya Manusia dalam hal pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Program Indonesia Pintar juga memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa sumber daya manusia yang memadai maka proses mekanisme dari pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar akan sangat terhambat. Namun Sumber Daya Manusia saja tidak cukup karena selain itu diperlukan pula Sumber Daya Dana dan Sumber Daya Sarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kenyataan yang ditemukan di lapangan ketika penelitian sedang berlangsung karena faktor sumber daya yang tidak memadai ini berdampak pada pencairan bantuan dana Program Indonesia Pintar yang tidak serentak untuk peserta didik pada satu sekolah dengan sekolah lainnya walaupun sekolah tersebut masih dalam wilayah kerja disdik yang sama dalam hal ini di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Hal ini ternyata disebabkan oleh ketidaktersediaan sumber daya manusia di lembaga penyalur dana Program Indonesia Pintar dalam hal ini BRI. Mengingat nilai rupiah dana Program Indonesia Pintar tidak boleh terpotong sementara itu BRI tidak diberi upah menyalurkan dan terutama tidak ada pegawai bank yang khusus menangani hal ini (dana Program Indonesia Pintar), akibatnya penyaluran dana Program Indonesia Pintar terlambat.

Dengan demikian, ketersediaan sumber daya yang memadai mutlak diperlukan demi kelancaran pelaksanaan

dari Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ini, sehingga ke depannya diharapkan tidak terjadi keterlambatan pencairan dana Program Indonesia Pintar dimana hal ini akan sangat membebani peserta didik penerima manfaat dana bantuan Program Indonesia Pintar.

Faktor disposisi pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar sangat erat kaitannya dengan komitmen para pelaku atau pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting terhadap implementasi kebijakan. Bila implementasi harus dijalankan dengan efektif, maka pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya, tetapi juga mereka harus memiliki kehendak untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

Pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Tasikmalaya faktor disposisi ini sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepala sekolah yang mendaftarkan seluruh peserta didiknya ke dalam dapodik sebagai bentuk pengajuan dan upaya untuk mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal ini membuktikan bahwa kepala sekolah sebagai salah satu unit pelaksana implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar sudah memiliki komitmen terhadap keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar ini.

Struktur birokrasi dengan segenap standar operasional prosedur (SOP)

didalamnya yang merupakan aturan internal organisasi, memiliki peranan penting yang turut menentukan kelancaran Implementasi Kebijakan tentang Program Indonesia Pintar. Pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih saja ada kekurangannya terutama dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkenaan dengan pencairan dana, di mana di dalamnya melibatkan lebih dari sebuah struktur birokrasi. Ketika proses pencairan dana Program Indonesia Pintar sedang berlangsung maka yang dilibatkan adalah lebih dari dua struktur birokrasi antara lain pihak sekolah dan pihak penyalur (BRI). Masing-masing pihak memiliki standar operasional yang pastinya berbeda satu dengan yang lain sehingga seringkali terjadi keterlambatan penyaluran dana Program Indonesia Pintar diakibatkan oleh ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh kedua pihak struktur birokrasi tersebut (dalam hal ini SMP Negeri 1 Salopa dan BRI).

Seringkali pihak sekolah melengkapi segala persyaratan terkait penyaluran dana ke penerima manfaat dana Program Indonesia Pintar (peserta didik), namun selengkap apapun persyaratan karena tidak sinkron dengan data di BRI sebagai pihak penyalur, maka penyaluran dana Program Indonesia Pintar pun akan terkendala sehingga sering terlambat cair. Idealnya ada standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat masing-masing struktur birokrasi tersebut supaya dalam pelaksanaan penyaluran

dana terdapat sinkronisasi data yang akurat dan penyaluran dana Program Indonesia Pintar pun tidak terkendala.

Ditinjau dari aspek komunikasi, maka pelaksanaan implementasi kebijakan belum maksimal dapat menjadi indikator bahwa komunikasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan masih belum optimal. Komunikasi ini menjadi faktor yang sangat krusial karena suatu implementasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian implementasi kebijakan yang efektif akan sangat tergantung kepada komunikasi yang dilakukan, semakin efektif komunikasi dilakukan maka akan memiliki kontribusi positif terhadap terciptanya implementasi kebijakan yang efektif. Semakin efektif komunikasi dilaksanakan maka akan semakin efektif pula implementasi kebijakan.

Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai dengan prosedur dan adanya kesamaan persepsi dalam menerima informasi. Informasi yang dimaksud terkait dengan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah mengenai prosedur pelaksanaan, sasaran, dan manfaat dana Program Indonesia Pintar. Ketika sosialisasi Program Indonesia Pintar sebenarnya materi yang disampaikan dari pemerintah pusat sudah lengkap tetapi persepsi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda, tidak mungkin semua mempunyai persepsi yang sama.

Jika membahas sumber daya kaitannya dengan implementasi

kebijakan, maka berarti akan dikemukakan tentang : staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan perintah dari pembuat kebijakan guna melaksanakan implementasi kebijakan. Jumlah staf yang sesuai dengan keahlian yang kompatibel, maka staf yang demikian ini merupakan sumber daya yang efektif untuk mewujudkan terciptanya implementasi kebijakan yang efektif. Jumlah staf yang memadai dan keahlian yang *qualified* yang ditunjang dengan wewenang dan sejumlah fasilitas pendukung, maka pelaksana implementasi kebijakan akan dapat dengan tegas melakukan pendataan anak usia sekolah sesuai dengan kriteria tertentu untuk diajukan dalam Program Indonesia Pintar.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar diperlukan peralatan yang memadai seperti gedung, komputer, dan jaringan internet. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan SMP Negeri 1 Salopa memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan adanya *hotspot area* sehingga sekolah tidak kesulitan untuk mengentri data ke sistem Dapodik. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa implemementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar dilihat dari sumber daya peralatan sudah mendukung untuk pelaksanaan program tersebut. Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Tidak kalah penting dari komunikasi dan sumber daya, yaitu aspek

disposisi. Disposisi ini merupakan sikap dan komitmen dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting terhadap studi implementasi kebijakan publik. Sebagian pelaksana dapat menggunakan banyak keleluasaan dalam implementasi kebijakan, dengan demikian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang ideal maka pendataan peserta didik penerima Program Indonesia Pintar akan dilaksanakan dengan baik sehingga diperoleh data yang akurat.

Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha mendukung program Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru BK untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta didik tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam proses pencairan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salopa bahwa pihaknya selalu menginformasikan kepada peserta didik yang mempunyai KIP segera melapor ke sekolah, sekolah akan input data calon penerima Program Indonesia Pintar di sistem dapodik. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengusulkan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang sesuai dengan kriteria penerima PIP untuk memperoleh beasiswa tersebut.

Struktur birokrasi juga turut menentukan lancar tidaknya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau arah penggunaan dana sudah tepat sasaran atau belum. Dana Program Indonesia Pintar digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dikarenakan dana Program Indonesia Pintar disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana Program Indonesia Pintar, sekolah hanyalah mengarahkan penggunaan dana Program Indonesia Pintar. Untuk mengontrol penggunaan dana yang dilakukan oleh peserta didik sekolah meminta peserta didik untuk mengumpulkan nota pembelian sehingga sekolah tahu arah penggunaan dana Program Indonesia Pintar tersebut.

### **Kesimpulan**

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik tentang Program Indonesia Pintar adalah sesuatu hal yang sangat *urgent* sehingga harus benar-benar diperhatikan dengan mempertimbangkan transmisi, konsistensi dan kejelasan sehingga dengan komunikasi yang baik terjadi transmisi data yang akurat dan proses implementasi kebijakan tidak mengalami kendala. Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan

terutama karena terkait dengan sejumlah pelaku yang menjadi pelaksana proses implementasi kebijakan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hanya akan dapat berjalan jika sudah tersedia sumber daya yang akan berperan sebagai pelaksana implementasi kebijakan sehingga tujuan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dapat dicapai. Faktor komitmen pelaksana implementasi kebijakan perlu tetap pelihara demi terjaganya konsistensi dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar. Faktor birokrasi mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar karena dengan memperhatikan faktor birokrasi ini akan dapat diusahakan hal-hal terkait pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar.

Pendataan yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik yang benar-benar tidak mampu, harus disisir dari tingkat RT, RW dan desa secara akurat. Pendataan penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus melibatkan pejabat di tingkat RT, RW dan desa untuk mejaga salah sasaran. Harus ada tim monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara langsung ke domisili penerima melihat layak atau tidak layak. Harus ada data verifikasi data pemanfaat sehingga tidak terjadi adanya penerima manfaat fiktif yang akan menimbulkan kerugian Negara. Harus dibentuk tim verifikasi disetiap daerah



untuk memudahkan proses verifikasi calon penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perlu dibuat MOU baru terkait dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) agar tidak tertuju pada salah satu bank saja, tetapi bank-bank lain juga sehingga dapat memangkas macet antrian di salah satu bank tertentu. Disetiap lembaga penyalur (bank) harus ada pegawai yang khusus menangani Program Indonesia Pintar. Harus ada sosialisasi secara spesifik tentang Program Indonesia Pintar kepada para orang tua peserta didik secara berkala. Cadangan keuangan (dana tunai) di bank-bank harus selalu tersedia, jangan ada kesan suatu bank kehabisan uang. Keseriusan penanganan Program Indonesia Pintar merupakan tanggung jawab semua stakeholder terkait;

## **BIBLIOGRAFI**

- Abdul Wahab, S. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Faisal, M., & Ahne, W. (1990). A cell line (CLC) of adherent peripheral blood mononuclear leucocytes of normal common carp *Cyprinus carpio*. *Developmental & Comparative Immunology*, 14(2), 255–260.
- Guslawa, A., & Nugroho, S. M. S. (2018). Problem transformation methods for prediction of opinion and exceptions in financial statements audit reports: Case for financial statements audit in central Kalimantan province. 2018 *International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*, 747–752.
- Misbak, M. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Melalui Pajak Hotel. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(11), 106–117.
- Novrian, D. J., Martias, M., & Basri, I. Y. (2013). Hubungan Kelengkapan Fasilitas Belajar Dengan Hasil Belajar Dasar Praktek Kejuruan Semester 2 Teknik Kendaraan Ringan Siswa KelaS X Di SMKN 1 Bukittingi Tahun Ajaran 2012\2013. *Automotive Engineering Education Journals*, 3(1).
- Sitomorang, I. R., & Garna, H. (1994). Risk Factors for Nosocomial Infections in Neonatal Intensive Care Unit. *Paediatrica Indonesiana*, 34(1–2), 48–56.